



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Jalan Percetakan Negara No. 29 Kotak Pos 223 Jakarta Pusat 10560
Telepon : (021) 4247608 Faksimile : (021) 4207807

Yang terhormat,
Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan
seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NO. HK.03.03/D/II.3/ 665 /2016

TENTANG

RESPON TERHADAP NOTIFIKASI *GENERAL ADMINISTRATION OF QUALITY
SUPERVISION, INSPECTION AND QUARANTINE (AQSIQ) OF THE PEOPLE'S
REPUBLIC OF CHINA* (KARANTINA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK)

Sebagai tindak lanjut surat Kedutaan Besar Republik Indonesia Beijing nomor B-00164/BELJING/160321 perihal Indonesia Masuk dalam Daftar Negara terdapat Penyebaran Virus Zika berdasarkan notifikasi *General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ) of the People's Republic of China* (Karantina Republik Rakyat Tiongkok – RRT) yang mewajibkan:

- transportasi, barang, kontainer, bagasi, dan paket kiriman yang berasal dari negara yang termasuk dalam daftar negara yang terdapat penyebaran virus zika, termasuk Indonesia, harus dilengkapi dengan dokumen bukti tidak terjangkit virus Zika;
- dokumen yang dimaksud hendaknya menyatakan telah dilakukan pencegahan terhadap virus Zika;
- dokumen bukti tidak terjangkit virus Zika adalah berupa **Free Mosquito Certificate**; dan
- jika dokumen tersebut tidak dapat ditunjukkan saat masuk Republik Rakyat Tiongkok, maka transportasi, barang, kontainer, bagasi, dan paket kiriman tersebut akan melalui proses pembasmian virus Zika.

Berdasarkan pertimbangan ketentuan:

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut Pasal 28 ayat (1) sampai dengan ayat (6):
 - (1) Dokter pelabuhan mengambil tindakan untuk:
 - a. mencegah pemberangkatan orang yang terjangkit atau tersangka berpenyakit karantina;
 - b. mencegah dimasukkannya barang-barang, tanaman atau hewan, dan lain-lain benda yang dapat diduga akan menyebarkan infeksi penyakit karantina di dalam kapal yang akan berangkat.
 - (2) Untuk mempercepat pemberangkatan kapal, maka pemeriksaan kesehatan terhadap penumpang dilakukan pada waktu yang sama dengan pemeriksaan Jawatan Bea dan Cukai dan lain-lain jawatan.
 - (3) Seorang dalam perjalanan antar negara yang pada waktu tiba di pelabuhan berada dalam pengawasan karantina, diperkenankan untuk meneruskan perjalanannya.
 - (4) Nakhoda kapal menyiapkan pada waktunya segala dokumen kesehatan yang dimaksud pada pasal 16, 17, dan 19.
 - (5) Dokter pelabuhan memeriksa segala dokumen kesehatan dan mencegah pemberangkatan sesuatu kapal yang tidak mempunyai dokumen yang dimaksud pada pasal 17 yang berlaku.
 - (6) Jika diminta, diberikan surat keterangan perihal tindakan-tindakan yang dilakukan terhadap kapal serta alasannya dan cara melakukannya tanpa pembayaran keterangan dapat juga diberikan mengenai penumpang dan muatan.
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Sertifikat Sanitasi Kapal Pasal 4 dan Pasal 13, yaitu:
 - a. Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa Sertifikat Sanitasi Kapal berlaku selama 6 (enam) bulan.
 - b. Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) huruf a menyebutkan bahwa:
 - 1) pemeriksaan sanitasi ditujukan untuk menilai kondisi sanitasi kapal terkait ada atau tidak adanya faktor risiko kesehatan masyarakat.
 - 2) Faktor risiko kesehatan masyarakat dapat berupa bukti infeksi atau kontaminasi termasuk setiap stadium pertumbuhan vektor dan binatang pembawa penyakit yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami harapkan Saudara melakukan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Agar Kantor Kesehatan Pelabuhan di seluruh Indonesia melakukan pemeriksaan kesehatan ketat terhadap alat angkut dan barang terkait adanya faktor risiko kesehatan masyarakat berupa:

- a. pemeriksaan fisik dan dokumen terhadap alat angkut yang datang dari luar negeri sebelum mengeluarkan **Certificate of Fratique**; dan
 - b. pemeriksaan fisik dan dokumen terhadap alat angkut yang berangkat ke pelabuhan luar negeri sebelum mengeluarkan **Port Health Quarantine Clearence**.
2. Khusus untuk keberangkatan ke pelabuhan yang berada di Republik Rakyat Tiongkok, Kantor Kesehatan Pelabuhan dapat mengeluarkan **Confirmation Letter of Free Mosquito** (terlampir) dengan dasar pertimbangannya adalah Sertifikat Sanitasi Kapal (*Ships Sanitation Certificate*) yang masih berlaku dan *Port Health Quarantine Clearence* yang diterbitkan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada Tanggal 9 Mei 2016

Direktur Jenderal,



dr. H. Mohamad Subuh, MPPM
NIP 196201181989021001

Tembusan Yth.

1. Menteri Kesehatan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
3. Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri
4. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan
5. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan

SURAT KETERANGAN BEBAS SERANGGA NYAMUK
CONFIRMATION LETTER OF FREE MOSQUITO

Signature